



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 2.a TAHUN 2021**

**TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela, tidak mengikat, dan perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan hukum tanpa melihat domisili serta kewarganegaraannya, yang Pihak Ketiga tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Kepala Unit kerja adalah Kepala bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
13. Beban adalah pengeluaran wajib yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga terhadap pemerintah berupa pajak.
14. Daftar Inventaris Pemerintah Daerah adalah Daftar yang berisikan tentang Aset Daerah.
15. Bruto adalah Pendapatan Kotor.
16. Kepentingan Umum adalah kebutuhan/keperluan orang banyak/masyarakat.

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang diberikan Pihak Ketiga.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan dan harus sudah bebas dari segala beban dan/atau tuntutan kewajiban apapun.
- (4) Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga tidak diukur, tetapi ditentukan oleh perorangan/badan sesuai kemampuannya.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang bersifat khusus untuk kepentingan umum, dapat dilakukan dengan suatu kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB III PELAKSANAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Sumbangan Pihak Ketiga disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk OPD atau Unit Kerja untuk menerima Sumbangan dimaksud sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya.
- (3) Penunjukan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala OPD atau Unit kerja penerima Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Bupati memberitahukan setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak penerimaan dimaksud secara tertulis.
- (2) Hasil Sumbangan Pihak Ketiga dicantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah oleh OPD yang menerima Sumbangan dengan Bukti Surat Setoran secara Bruto dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang baik bergerak atau tidak bergerak setelah penyerahan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan kewajiban pembayaran pajaknya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, harus disertai dengan nilai barangnya dan langsung diikuti oleh

- penyerahannya kepada Pejabat yang ditunjuk yang akan mencatatnya dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah.
- (6) Barang yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga menjadi Aset Pemerintah Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah atau Kepentingan Umum.

BAB IV TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- 1) Kepala Perangkat Daerah bertindak atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan surat Permintaan memberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bupati ini.
- 2) Pihak Ketiga dan Badan selaku pemberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan memberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bupati ini.
- 3) Kepala Perangkat Daerah melalui Bendahara Penerimaan menerima uang Sumbangan Pihak Ketiga dan memberikan Tanda Bukti Pembayaran kepada Pihak Ketiga, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Bupati ini dan selanjutnya menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 4) Berdasarkan Surat Pernyataan kesediaan memberi Sumbangan, Pihak Ketiga sebagai pemberi Sumbangan menyetor uang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah yang bersangkutan atau menyetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melampirkan Surat Tanda Setoran, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Penerimaan uang Sumbangan Pihak Ketiga merupakan penerimaan daerah yang dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah tidak dibenarkan menggunakan dan/atau memanfaatkan langsung seluruh ataupun sebagian penerimaan uang Sumbangan Pihak Ketiga untuk membiayai belanja Perangkat Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang Sumbangan Pihak Ketiga secara administratif hingga disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 10

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang menjadi Barang Milik Daerah yang pengelolaannya diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang Milik Daerah sesuai Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah tidak dibenarkan menggunakan dan/atau

- memanfaatkan langsung barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan penggunaannya oleh Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Pengelola Barang setelah menerima barang Sumbangan Pihak Ketiga melaporkan kepada Bupati untuk penetapan penggunaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021
NOMOR 2.a

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 2.a TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1 Kab. Sidrap Kode pos 91611
SULAWESI SELATAN

Pangkajene Sidenreng, ... 202...

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp. : ...
Hal : **Permintaan Memberi Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang**

Kepada:
Yth.
.....
.....
di -
.....

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah, memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Keterbatasan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah perlu mendapat dukungan dari Saudara.

Oleh karena itu, kami memohon kesediaan Saudara untuk dapat memberikan partisipasi berupa Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Atas perhatian dan kerjasamanya, di ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS
Pangkat:
NIP :

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. DOLLAH MANDO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 2.a TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

.....

Pangkajene Sidenreng, ...2021

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran : ...

Perihal : Pernyataan Kesediaan
Memberi Sumbangan Pihak
Ketiga Kepada Daerah

Kepada,

Yth

.....

.....

di-
.....

Dengan hormat,

Menanggapi surat Saudara Nomor Tanggal
..... perihal Permintaan kesediaan memberi Sumbangan kepada
Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia memberi Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang berupa

2. Pemberian Sumbangan ini didasari atas keikhlasan, tidak mengikat serta
tidak mengurangi kewajiban kami untuk memenuhi segala kewajiban
kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian pernyataan kami, sebelumnya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. DOLLAH MANDO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 2.a TAHUN 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI : / / NO.
A.

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
Telah menerima uang sebesar Rp

b) (.....)

c) dari Nama :
Alamat :

d) Sebagai Pembayaran :

kode Rekening *)										Jumlah (Rp)

Tanggal Diterima Uang :

Mengetahui
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

Pembayar/Penyetor

NIP

Lembaran Asli Untuk Pembayaran/Penyetor/Pihak Ketiga

Salinan 1 Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu

Salinan 2 Arsip

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. DOLLAH MANDO

TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA



